



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERDAFTAR**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
Nomor: Kd.28-04/4/PP.03.2/1441a/ 2012, tanggal : 02 Agustus 2012

Diberikan Kepada :

NAMA RA : **AL HIDAYAH**
ALAMAT : Jl. Swadaya No. 50A Rt. 006/012 Rempoa
KECAMATAN : CIPUTAT TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TANGERANG SELATAN
PROPINSI : BANTEN
BERDIRI : TAHUN 2011
PENYELENGGARA : ROUDHATUL ARAFAT

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	3	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 02 Agustus 2012

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

DRS. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si
NIP : 19640119 199103 1 002



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/1441a/2012

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan ROUDHATUL ARAFAT yang beralamat di Jl. Swadaya No. 50A Rt. 006/012 Rempoa, Kec. CIPUTAT TIMUR nomor 001/R.A/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Permohonan Izin Operasional RA AL HIDAYAH
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang tanggal 11 Juni 2012 dan Pengawas Pendais Kecamatan CIPUTAT TIMUR tanggal 18 Juni 2012.
b. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Ca. Kasi Mapenda pada tanggal 21 Juli 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) **AL HIDAYAH** yang beralamat di **Jl. Swadaya No. 50A Rt. 006/012 Rempoa** Kec. **CIPUTAT TIMUR** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal.
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA AL HIDAYAH Kec. CIPUTAT TIMUR dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 02 Agustus 2012
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si
NIP. 196401191991031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI